



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Lorenzo Cs. Duha Alias Enzo**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 26/12 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Diponegoro No.2 Kel Pasar Teluk Dalam
Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan
7. Agama : Kristen Katolik
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiwa

Terdakwa Lorenzo Cs. Duha Alias Enzo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
- Terdakwa Penasihat Hukum Ikhtiar Elfasri Gulo, S.H., beralamat di Jalan Kelapa Nomor 56 Kelurahan Ilir Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 11/Pen.Pid/2021/PN Gst tanggal 1 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa **LORENZO CS. DUHA Als. ENZO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa berupa:

- Pil ekstasi yang diduga keras narkotika Gol I jenis Ekstasi warna hijau merk Hulk yang dibungkus dengan tissue 2½;(dua setengah) butir;
- Handphone Nokia Type 150 warna hitam;
- Celana panjang berwarna hitam dengan merk Tommyco.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa LORENZO CS. DUHA Alias ENZO pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 00.45 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Nari-nari Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya didalam tempat karaoke (KTV Hotel Yonas II Room Nomor. 2) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pill Ekstasi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa LORENZO SC. DUHA Alias EONZO pergi ke sekitaran Jalan di Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan untuk membeli Narkotika Jenis Pil Ekstasi kepada seseorang yang bernama AMA AJE Alias AJE (DPO) dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya. Bahwa terdakwa LORENZO SC. DUHA Alias EONZO sudah ketiga kalinya membeli Narkotika Jenis Pil Ekstasi kepada seseorang yang bernama AMA AJE Alias AJE (DPO) dan Terdakwa melakukan transaksi pembelian narkotika tersebut dilokasi berbeda beda di sekitara Jalan Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 pada pukul 23.30 Wib terdakwa LORENZO SC. DUHA Alias EONZO pergi ke tempat karaoke KTV Hotel YONAS II kemudian terdakwa memesan room di loby sekaligus terdakwa memesan cewek yang bernama UPA LILIS VERONIKA PANGGABEAN Alias LILIS untuk menemani terdakwa di dalam Room. Bahwa pada saat terdakwa LORENZO CS DUHA Alias ENZO dan saksi UPA LILIS VERONIKA PANGGABEAN Alias LILIS sedang asik bernyanyi dan berjoget tidak berselang lama datanglah beberapa orang dari pihak kepolisian sambil menunjukan surat perintah tugas kemudian mengamankan dan menggeledah terdakwa selanjutnya dari hasil penggeledahan ditemukan setengah Pil Ektasi dikantong sebelah kiri terdakwa yang dibungkus dengan tissue putih sisa yang terdakwa pakai dan 2 (dua) butir Pil Ekstasi dikantong sebelah kanan terdakwa yang terdakwa bungkus dengan tissue putih juga dan pihak kepolisian juga menyuruh saksi UPA LILIS VERONIKA PANGGABEAN Alias LILIS untuk mengeluarkan isi di dalam tas LILIS tetapi tidak ada ditemukan barang mencurigakan didalam tas

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi UPA LILIS VERONIKA PANGGABEAN Alias LILIS tersebut selanjutnya atas penemuan barang bukti Pil Ekstasi warna hijau merk HULK yang diakui terdakwa dibeli dari AJE (DPO) dengan tidak memiliki dokumen atau izin yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pill Ekstasi, sehingga kemudian Terdakwa LORENZO CS. DUHA Alias ENZO langsung dibawa ke kantor Polres Nias Selatan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 10130/NNF/2020 tanggal 30 September 2020 yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan dan ditandatangani oleh Komisarisi Polisi DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt selaku PS. Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan HUSNAH SARI MAISYAROH TANJUNG ,S.Pd pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama LORENZO CS.DUHA Alias ENZO adalah 2 ½ Å (dua setengah) butir berwarna hijau merk HULK dengan berat brutto 1,32 (satu koma tiga dua) gram adalah benar mengandung Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barag bukti setelah periksa sisanya dengan berat brutto 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut.

1. Barang bukti dimasukkan kedalam amplop semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak. 2 pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

KEDUA

Bahwa ia terdakwa LORENZO CS. DUHA Alias ENZO pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 00.45 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Nari-nari Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya didalam tempat karaoke (KTV Hotel Yonas II Room Nomor. 2) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Pill Eksetasi. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 pada pukul 23.30 Wib terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LORENZO SC. DUHA Alias EONZO pergi ke tempat karaoke KTV Hotel YONAS II dengan menumpang ke orang yang searah ke jalan Nari-nari Kelurahan pasar Telukdalam, selanjutnya sesampainya terdakwa tempat karaoke KTV Hotel YONAS II terdakwa memesan room di loby sekaligus terdakwa memesan cewek yang bernama UPA LILIS VERONIKA PANGGABEAN Alias LILIS untuk menemani terdakwa di dalam Room. Bahwa pada saat terdakwa LORENZO CS DUHA Alias ENZO dan saksi UPA LILIS VERONIKA PANGGABEAN Alias LILIS sedang asik bernyanyi dan berjoget tidak berselang lama datanglah beberapa orang dari pihak kepolisian sambil menunjukan surat perintah tugas kemudian mengamankan dan menggeledah terdakwa selanjutnya dari hasil penggeledahan ditemukan setengah Pil Ektasi dikantong sebelah kiri terdakwa yang dibungkus dengan tissue putih sisa yang terdakwa pakai dan 2 (dua) butir Pil Ekstasi dikantong sebelah kanan terdakwa yang terdakwa bungkus dengan tissue putih juga dan pihak kepolisian juga menyuruh saksi UPA LILIS VERONIKA PANGGABEAN Alias LILIS untuk mengeluarkan isi di dalam tas LILIS tetapi tidak ada ditemukan barang mencurigakan didalam tas saksi UPA LILIS VERONIKA PANGGABEAN Alias LILIS tersebut selanjutnya atas penemuan barang bukti Pil Ekstasi warna hijau merk HULK yang diakui terdakwa dibeli dari AJE (DPO) dengan tidak memiliki dokumen atau izin yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pill Ekstasi, sehingga kemudian Terdakwa LORENZO CS. DUHA Alias ENZO langsung dibawa ke kantor Polres Nias Selatan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 10130/NNF/2020 tanggal 30 September 2020 yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan dan ditandatangani oleh Komisarisi Polisi DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt selaku PS. Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan HUSNAH SARI MAISYAROH TANJUNG ,S.Pd pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama LORENZO CS.DUHA Alias ENZO adalah 2 ½ (dua setengah) butir berwarna hijau merk HULK dengan berat brutto 1,32 (satu koma tiga dua) gram adalah benar mengandung Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barag bukti setelah periksa sisanya dengan berat brutto 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut. 1. Barang bukti dimasukkan kedalam amplop semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak. 2 pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

KETIGA

Bahwa ia terdakwa LORENZO CS.DUHA Alias ENZO pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 00.45 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Nari-nari Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya didalam tempat karaoke (KTV Hotel Yonas II Room Nomor. 2) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Eksetasi bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 pada pukul 23.30 Wib terdakwa LORENZO SC. DUHA Alias EONZO pergi ke tempat karaoke KTV Hotel YONAS II dengan menumpang ke orang yang searah ke jalan Nari-nari Kelurahan pasar Telukdalam, selanjutnya sesampainya terdakwa tempat karaoke KTV Hotel YONAS II terdakwa memesan room di loby sekaligus terdakwa memesan cewek yang bernama UPA LILIS VERONIKA PANGGABEAN Alias LILIS untuk menemani terdakwa di dalam Room dan kemudian terdakwa dapat Room No. 2 dan terdakwa pun mengecek Room tersebut dan pergi ke kamar mandi yang berada di dalam Room tersebut selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) butir pil Ekstasi yang terdakwa simpan di Kantong celana depan sebelah kiri terdakwa dan kemudian terdakwa potong setengah dan kemudian terdakwa telan selanjutnya terdakwa LORENZO CS DUHA Alias ENZO langsung memutar musik dan terdakwa pun berjoget sambil bernyanyi dengan saksi UPA LILIS VERONIKA PANGGABEAN Alias LILIS. Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut itu dengan cara memasukkan Pil Ekstasi tersebut kedalam mulutnya kemudian terdakwa meminum air Aqua agar Pil Ekstasi tersebut cepat tertelan. Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa LORENZO CS DUHA Alias ENZO dan saksi UPA LILIS VERONIKA PANGGABEAN Alias LILIS sedang asik bernyanyi dan berjoget tidak berselang lama datanglah beberapa orang dari pihak kepolisian sambil menunjukan surat perintah tugas kemudian mengamankan dan menggeledah terdakwa selanjutnya dari hasil pengeledahan ditemukan setengah Pil Ektasi dikantong sebelah kiri terdakwa yang dibungkus dengan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tissue putih sisa yang terdakwa pakai dan 2 (dua) butir Pil Ekstasi dikantong sebelah kanan terdakwa yang terdakwa bungkus dengan tissue putih juga dan pihak kepolisian juga menyuruh saksi UPA LILIS VERONIKA PANGGABEAN Alias LILIS untuk mengeluarkan isi di dalam tas LILIS tetapi tidak ada ditemukan barang mencurigakan didalam tas saksi UPA LILIS VERONIKA PANGGABEAN Alias LILIS tersebut selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa LORENZO CS. DUHA Alias ENZO langsung dibawa ke kantor Polres Nias Selatan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa Benar Terdakwa menerangkan bahwa ia juga pernah menggunakan narkoba Gol I jenis sabu-sabu sejak tahun 2017 dan terakhir kali terdakwa mengonsumsi narkoba Gol I Jenis Pill Eksetasi yaitu beberapa menit sebelum ia di tangkap oleh pihak Res Narkoba Polres Nisel. Terdakwa menerangkan bahwa 2 ½ (dua setengah) butir Pil Eksetasi yang diduga keras narkoba Gol I bukan tanaman jenis Eksetasi warna hijau merk HULK yang dibungkus dengan tissue berwarna putih, 1 (satu) buah Handphone Nokia type 150 berwarna hitam, 1 (satu) buah celana panaajang berwarna hitam dengan merk TOMMYCO adalah milik terdakwa dimana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Jenis Pil Eksetasi bagi diri. Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 10130/NNF/2020 tanggal 30 September 2020 yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan dan ditandatangani oleh Komisaris Polisi DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt selaku PS. Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan HUSNAH SARI MAISYAROH TANJUNG ,S.Pd pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama LORENZO CS.DUHA Alias ENZO adalah 2 ½ (dua setengah) butir berwarna hijau merk HULK dengan berat brutto 1,32 (satu koma tiga dua) gram adalah benar mengandung Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Barang bukti setelah periksa sisanya dengan berat brutto 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut. 1. Barang bukti dimasukkan kedalam amplop semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak. 2 pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa. dan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti urine No Lab : 10129/ NNF/2020 tanggal 30 Bulan September 2020 yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan dan ditandatangani oleh Komisaris Polisi DEBORA

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt selaku PS. Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan HUSNAH SARI MAISYAROH TANJUNG ,S.Pd pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa LORENZO CS.DUHA Alias ENZO adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD RIDHO SYAHPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
- Bahwa Saksi membaca berita acara pemeriksaan di Kepolisian Resor Nias Selatan;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut di Kepolisian Resor Nias Selatan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa bersama kedua rekan Saksi;
- Bahwa rekan Saksi yang bersama dengan saudara pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah MUHAMMAD IRWANSYAH, SH dan DEDI ERNADI NASUTION;
- Bahwa penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 00.45 Wib, bertempat di Jl. Nari-Nari Kel. Pasar Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan;
- Bahwa barang yang Saksi amankan dari Terdakwa pada saat melakukan penangkapan adalah :
 - a. 2 ½ (dua setengah) butir pil Ekstasi yang diduga keras Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Ekstasi warna hijau merk HULK yang dibungkus dengan tissue;
 - b. 1 (satu) buah Handphone Nokia type 150 berwarna hitam;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam dengan merk TOMMYCO;
- Bahwa 1 (satu) buah tissue putih yang didalamnya terdapat ½ (setengah) butir pil Ekstasi saya temukan di kantong depan Terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) buah tissue putih juga yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil Ekstasi saya temukan dikantong depan Terdakwa sebelah kanan;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memperoleh Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis pil Ekstasi tersebut dari seorang laki-laki yang bernama AMA AJE yang berumur ± 40 tahun, agama Kritten, Pekerjaan Petani;
 - Bahwa tidak ada pelaku lain yang ikut ditangkap selain Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi, maksud dan tujuan Terdakwa Terdakwa menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis pil Ekstasi tersebut adalah ingin dipakai sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis pil Ekstasi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. UPA LILIS VERONIKA PANGGABEAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
- Bahwa Saksi membaca berita acara pemeriksaan di Kepolisian Resor Nias Selatan;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut di Kepolisian Resor Nias Selatan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 00.45 Wib, bertempat di Jl. Nari-Nari Kel. Pasar Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan tepatnya di KTV Hotel Yonas II di dalam Room No. 2;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa di dalam room sebelum Terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Nias Selatan;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan/ penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa obat terlarang yaitu Narkotika sebelum atau pada saat masuk room, Saksi hanya menemani Terdakwa di dalam room;
- Bahwa hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi berada di Hotel Yonas II kemudian Saksi duduk di lobby bersama kasir Hotel tersebut kemudian Terdakwa datang dan mengatakan kepada Saksi untuk menemani Terdakwa di dalam room namun Saksi menolak tetapi Terdakwa memaksa dan akhirnya Saksi masuk bersama Terdakwa di dalam room II. Pada saat masuk ke dalam room Saksi melihat ada 1 (satu) orang yang ada di dalam room yaitu saudara DAYAT kemudian Saksi bersama Terdakwa dan seseorang yang bernama DAYAT menyalakan music dan tak lama kemudian datang beberapa orang Polisi dan langsung mengeluarkan surat perintah tugas dari sat res narkoba kemudian langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saudara DAYAT lalu pada saat digeledah ditemukan obat di kantong Terdakwa sedangkan Polisi tidak menemukan apa-apa dari saudara DAYAT, kemudian Polisi mengeluarkan isi tas Saksi dan Polisi tidak ada menemukan apa-apa, kemudian Terdakwa dan saudara DAYAT dibawa ke Polres Nias Selatan untuk dimintai keterangan sementara Saksi disuruh pulang;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah 7 (tujuh) bulan namun pada saat itu baru pertama kali Saksi diajak oleh Terdakwa ke dalam room;
- Bahwa Saksi hanya joget dan minum bersama Terdakwa dan saudara DAYAT di dalam room;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui obat apa yang ditemukan Polisi dari kantong celana Terdakwa, namun pada saat Saya dibawa ke Polres Nias Selatan Saksi baru mengetahui bahwa obat tersebut adalah Narkotika setelah Anggota Kepolisian menjelaskan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa membaca berita acara pemeriksaan di Kepolisian Resor Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut di Kepolisian Resor Nias Selatan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 00.45 Wib, bertempat di Jl. Nari-nari Kel. Pasar Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan tepatnya di KTV Hotel YONAS II di dalam Room No. 2;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian Resor Nias Selatan;
 - Bahwa yang ditemukan terhadap Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah :
 - a. 2 ½ (dua setengah) butir pil Ekstasi yang diduga keras Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Ekstasi warna hijau merk HULK yang dibungkus dengan tissue;
 - b. 1 (satu) buah Handphone Nokia type 150 berwarna hitam;
 - c. (satu) buah celana panjang berwarna hitam dengan merk TOMMYCO;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut dari seseorang yang bernama AMA AJE yang berumur ± 40 Tahun agama Protestan pekerjaan Petani;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alamat AMA AJE tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut dari seseorang yang bernama AMA AJE yaitu satu hari sebelum Terdakwa di tangkap pada tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 16.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut dari AMA AJE;
 - Bahwa harga Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut per butirnya adalah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi perantara jual beli Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut namun Terdakwa membelinya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa selain Narkotika Jenis Pil Ekstasi, Terdakwa juga pernah memakai Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi untuk membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 ½ (dua setengah) butir pil Ekstasi yang diduga keras Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Ekstasi warna hijau merk HULK yang dibungkus dengan tissue;

- 1 (satu) buah Handphone Nokia type 150 berwarna hitam;

- (satu) buah celana panjang berwarna hitam dengan merk TOMMYCO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 00.45 Wib, bertempat di Jl. Nari-nari Kel. Pasar Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan tepatnya di KTV Hotel YONAS II di dalam Room No. 2 Terdakwa ditangkap oleh karena menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Ekstasi warna hijau merk HULK;

- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan ditemukan 2 ½ (dua setengah) butir pil Ekstasi yang diduga keras Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Ekstasi warna hijau merk HULK yang dibungkus dengan tissue, 1 (satu) buah Handphone Nokia type 150 berwarna hitam dan 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam dengan merk TOMMYCO;

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin untuk menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dan terbukti yakni Dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Gst



padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Lorenzo CS. Duha Alias Enzo** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menyalahgunakan*” adalah penggunaan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*bagi diri sendiri*” ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 00.45 Wib, bertempat di Jl. Nari-nari Kel. Pasar Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan tepatnya di KTV Hotel YONAS II di dalam Room No. 2 Terdakwa ditangkap oleh Muhammad Ridho Syahputra, Muhammad Irwansyah, SH dan Dedi Ernadi



Nasution dari satuan Res Narkoba Polres Nias Selatan karena menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis Ekstasi, yang sebelumnya narkotika jenis ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama AMA AJE yang berumur ± 40 Tahun agama Protestan pekerjaan Petani. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ditemukan 2 ½ (dua setengah) butir pil Ekstasi yang diduga keras Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Ekstasi warna hijau merk HULK yang dibungkus dengan tissue, 1 (satu) buah Handphone Nokia type 150 berwarna hitam dan 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam dengan merk TOMMYCO yang kesemuanya diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menggunakan Narkotika jenis ekstasi sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 ½ (dua setengah) butir pil Ekstasi yang diduga keras Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Ekstasi warna hijau merk HULK yang dibungkus dengan tissue;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia type 150 berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam dengan merk TOMMYCO; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lorenzo Cs. Duha Alias Enzo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 ½ (dua setengah) butir Pil Ekstasi yang diduga keras narkoba Gol I jenis Ekstasi warna hijau merk HUKL yang dibungkus dengan tisu;
 - 1 (satu) buah Handphone NOKIA type 150 warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam dengan merk TOMMYCO;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh kami, Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H., Muhammad Jauhari, S. H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Hevben, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Agus Komarudin, S.H.

Muhammad Jauhari, S. H

Panitera Pengganti,

Arifmen Kristian Lase, SH.